



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PADA PROGRAM DOKTOR  
LINGKUP INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Nomor 02/EXT/MA/LAM-INFOKOM/II/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Penyampaian Revisi Instrumen Akreditasi LAM INFOKOM;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PADA PROGRAM DOKTOR LINGKUP INFORMATIKA DAN KOMPUTER.

#### Pasal 1


- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Naskah Akademik;
  2. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri;
  3. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi;
  4. Matriks Penilaian;
  5. Prosedur Baku Pelaksanaan Akreditasi; dan
  6. Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2022

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.